

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KONSER KEBANGKITAN NASIONAL
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Konser Kebangkitan Nasional dan untuk terlaksananya penyelenggaraan Konser Kebangkitan Nasional, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

18. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Konser Kebangkitan Nasional diselenggarakan pada :

hari : Sabtu
 tanggal : 20 Mei 2017
 pukul : 14.00 s.d selesai
 tempat : Taman Waduk Pluit, Kota Administrasi Jakarta Utara
 pakaian : Nuansa Merah Putih

KEDUA : Dalam pelaksanaan Konser Kebangkitan Nasional dengan rincian/tugas masing-masing sebagai berikut :

- a. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah koordinasinya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan kehadiran para Camat dan para Lurah di bawah pimpinannya;
- c. Walikota Jakarta Utara bertanggung jawab agar menghadirkan para Camat, para Lurah dan Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara, TP PKK, LMK, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Tokoh Masyarakat serta mengoordinasikan dukungan tempat;
- d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan menyiapkan pembaca doa dari Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) untuk pelaksanaan doa lintas agama;
- e. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan Badan Usaha Milik Daerah di bawah pengawasan yaitu Direktur Utama PT Jakarta Propertindo agar :
 1. menyiapkan lokasi dan sarana yang telah tersedia di Taman Waduk Pluit untuk Penyelenggaraan Konser Kebangkitan Nasional dan Penganjangan Hari Ulang Tahun ke-490 Kota Jakarta berlokasi di Taman Waduk Pluit, Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 2. menyiapkan konsumsi selama 2 (dua) hari masing-masing perhari sebanyak 800 (delapan ratus) snack untuk petugas kebersihan, keamanan dan jajaran TNI/Polri.
- f. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan artis dan pelaku lain pendukung acara dan menyiapkan Naskah Kebangkitan Budi Utomo;
- g. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan untuk menyiapkan dokumentasi dan liputan dalam menghadirkan wartawan cetak online dan elektronik, memberikan informasi/sosialisasi kegiatan Konser Indonesia Keren melalui media cetak dan elektronik. Menayangkan website milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan konferensi pers;
- h. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan untuk menyiapkan 2 (dua) unit mobil Pemadam Kebakaran dan Rescue beserta Petugasnya;

- i. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan untuk menyiapkan mobil ambulans VIP 1 (satu) unit dan ambulans umum 1 (satu) unit, tenaga medis dan non medis, obat-obatan, rujukan ke Rumah Sakit serta mengadakan posko kesehatan dan pemeriksaan produk bazar bebas dari bahan berbahaya;
- j. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan untuk menyiapkan mobil toilet VIP 5 (lima) unit, mobil toilet umum 5 (lima) unit, menyediakan tempat sampah (tong/kantong sampah) di dalam dan luar serta sarana kebersihan lainnya;
- k. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan untuk menyiapkan 100 (seratus) buah tenda kerucut untuk stand dan mengoordinir UKM untuk mengisi stand;
- l. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan untuk menyiapkan panel/alur listrik kekuatan 100.000 (seratus ribu) watt, menyiapkan genset, lampu sorot, penerangan di jalan dan di luar tempat acara serta menyiapkan Petugas;
- m. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan untuk pengamanan rute lintasan Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, pengaturan parkir, membantu pengamanan lokasi dan pengaturan jalur akses keluar masuk lokasi (rekayasa lalu lintas);
- n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan untuk menyiapkan dan menugaskan personil untuk pengamanan dan rute lintasan Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, pengaturan parkir dan pengamanan lokasi, ketertiban acara baik di dalam dan/atau di luar acara serta berkoordinasi dengan aparat keamanan lainnya dan bertanggung jawab dalam hal pengurusan surat perizinan dari Kepolisian;
- o. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pelaksanaan Konser Kebangkitan Nasional;
- p. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. menyiapkan panggung utama/panggung hiburan beserta sound system, lighting dan backdrop, tenda utama VIP dan tenda artis kursi undangan meja penerima tamu; dan
 2. menyiapkan snack dan konsumsi untuk Petugas Jaga dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- q. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. menyiapkan 150 (seratus lima puluh) konsumsi VIP untuk kegiatan acara Konser Kebangkitan Nasional;
 2. menyiapkan snack dan 200 (dua ratus) nasi boks untuk pendukung acara/artis dan pengisi acara; dan
 3. menyiapkan Protokoler.


- r. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan kegiatan bazar dan mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan produk bazar bebas dari bahan berbahaya;
- s. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta untuk menyiapkan pembaca doa lintas agama;
- t. Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pemeriksaan produk bazar bebas dari bahan berbahaya.
- u. Direktur Utama PD AM Jaya agar mengoordinasikan dalam penyiapan 2 (dua) mobil tangki air bersih beserta Petugas.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2017

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta